



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-591.KP.10.02 TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor PAS-KP.10.02-62 tanggal 29 Maret 2021 dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-591.KP.10.02 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Maret 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	I PUTU MEIANTARA PRANATA, S.H., M.H. NIP. 198605142008011002	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar	200,99
2.	AGUS APRIANTO, S.E., M.H. NIP. 198104082010121001	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar	200,76
3.	JUSUF BUGIS, S.H. NIP. 197303161997031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo	200,20



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002